



PUTUSAN

NOMOR : 80/PID.SUS/2018/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	ANDONO Pgl AN BIN WIYONO.
Tempat lahir	SUNGAI PENUH.
Umur/tgl lahir	36 tahun/ 12 April 1981.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	Jln.Sungai Balang Bandar Buat RT.005 Rw.007 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.
A g a m a	Islam.
Pekerjaan	Pengangguran.

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2017 s/d 20 November 2017;
Perpanjangan Penangkapan tanggal 21 November 2017 s/d 23 November 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2017 s/d 13 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 06 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d 27 Februari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 28 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 April 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ana Mardiah, SH dan Syahrir, SH., berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 91/PEN.BH/2018.PN Pdg;

Halaman 1 dari 11Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Juni 2018 Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 08 Mei 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2018 No. Reg.Perk : PDM-52/Pdang/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDONO PGL AN Bin WIYONO pada hari Sabtu Tanggal 18 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2017, bertempat di Samping Rumah di Komplek Jala Utama III Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 17 November sekira pukul 19.00 Wib saksi Indra (anggota kepolisian Polda Sumatera Barat) mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa ada memegang narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi beberapa temannya menanyakan apakah ada memegang narkotika jenis shabu namun tidak ada, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Indra kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan bahwa ada narkotika jenis shabu dan terdakwa mengajak saksi Indra untuk menjemput dan mengambil bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut yang merupakan milik Sdr. YOS (sebagaimana Daftar Pencarian Orang No.Pol: DPO/50/XII/2017-Reskrim tanggal 20 Desember 2017) yang terletak dibawah sebuah batu disamping

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sdr.YOS (DPO) di Komplek Jala Utama III Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha warna merah BA 4457 WY dan bertemu dengan saksi Indra digerbang Perumahan Jala Utama, lalu saksi Indra menunggu di gerbang perumahan Jala tersebut dan menghubungi Saksi Abeng untuk datang ke lokasi lalu terdakwa pergi sendiri ke samping rumah tersebut, sesampainya di samping rumah Sdr.YOS (DPO) tersebut terdakwa lalu mencari narkotika jenis shabu menggunakan penerangan 1 (satu) buah senter kecil warna silver dan terdakwa melihat ada sebuah batu disamping rumah tersebut, lalu terdakwa mengangkat batu tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang akan diberikan kepada saksi Indra dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai perantara narkotika jenis shabu yaitu terdakwa akan mendapatkan sedikit narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 00.30 Wib datang petugas kepolisian Polsek Lubuk Begalung yaitu saksi Albert Firman Pgl Abeng dan saksi Heaviza Pgl Pijal setelah dihubungi oleh saksi Indra, langsung mengamankan terdakwa yang sedang memegang sebuah kantong plastik warna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Teos Natal Halawa Pgl Teos selaku Ketua RT tempat kejadian dan ditemukan: 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang, 5 (lima) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, 6 (enam) buah plastik bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah pipet bekas potong, 1 (satu) buah HP samsung warna putih;

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 2 (dua) paket ukuran menengah, 5 (lima) paket ukuran kecil plastik Klip masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diketahui bahwa berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) Gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor. 906/XI/023100/2017 tanggal 18 November 2017 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Andra Djunaidy, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 17.083.99.20.05.0606.K atas nama ANDONO PGL AN Bin WIYONO yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Ka.Bid.Pengujian

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati,Apt.MM dengan kesimpulan Metamfetamin :
Positif + (termasuk Narkotika Gol I) Lampiran Nomor Urut 61

Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDONO PGL AN Bin WIYONO pada hari Sabtu Tanggal 18 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2017, bertempat di Samping Rumah di Komplek Jala Utama III Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan informasi (LI) Nomor : LI/50/XI/2017/Dit IK tanggal 06 November 2017 bahwa terdakwa melakukan peredaran Narkotika, lalu saksi Indra yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumbar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ANDONO PGL AN berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/570/XI/2017/Dit IK tanggal 07 November 2017, pada tanggal 17 November sekira pukul 19.00 Wib saksi Indra mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa ada memegang narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi beberapa temannya namun tidak ada, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Indra kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan bahwa ada narkotika jenis shabu dan terdakwa mengajak saksi Indra untuk menjemput dan mengambil bersama-sama narkotika jenis shabu yang merupakan milik Sdr. YOS (sebagaimana Daftar Pencarian Orang No.Pol: DPO/50/XII/2017-Reskrim tanggal 20 Desember 2017) yang terletak dibawah sebuah batu disamping Rumah Sdr.YOS (DPO) di Komplek Jala Utama III Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha warna merah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 4457 WY dan bertemu dengan saksi Indra digerbang Perumahan Jala Utama, lalu saksi Indra menunggu di gerbang perumahan Jala tersebut lalu menghubungi Saksi Abeng untuk datang ke lokasi tersebut dan terdakwa pergi sendiri ke samping rumah tersebut, sesampainya di samping rumah Sdr.YOS (DPO) tersebut terdakwa lalu mencari narkoba jenis shabu tersebut menggunakan penerangan 1 (satu) buah senter kecil warna silver dan terdakwa melihat ada sebuah batu disamping rumah tersebut, lalu terdakwa mengangkat batu tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, lalu datang petugas kepolisian Polsek Lubuk Begalung yaitu saksi Albert Firman Pgl Abeng dan saksi Heaviza Pgl Pijal setelah dihubungi oleh saksi Indra langsung mengamankan terdakwa yang sedang memegang sebuah kantong plastik warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Teos Natal Halawa Pgl Teos selaku Ketua RT tempat kejadian dan ditemukan: 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang, 5 (lima) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, 6 (enam) buah plastik bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah pipet bekas potong, 1 (satu) buah HP samsung warna putih;

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 2 (dua) paket ukuran menengah, 5 (lima) paket ukuran kecil plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diketahui bahwa berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) Gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor. 906/XI/023100/2017 tanggal 18 November 2017 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Andra Djunaidy, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 17.083.99.20.05.0606.K atas nama ANDONO PGL AN Bin WIYONO yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Ka.Bid.Pengujian Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati,Apt.MM dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif + (termasuk Narkoba Gol I) Lampiran Nomor Urut 61;

Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa NO. REG. PERK. PDM-52/Pdang/01/2018 tanggal 03 April 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDONO PGL AN Bin WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa ANDONO PGL AN Bin WIYONO dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDONO PGL AN Bin WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang,
 2. 5 (lima) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil,
 3. 6 (enam) buah plastik bekas pakai narkotika jenis shabu,
 4. 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH POCKET SCALE warna hitam,
 5. 1 (buah) kantong plastik warna hitam;
 6. 1 (satu) buah pipet bekas potong,
 7. 1 (satu) buah HP samsung warna putih
 8. 1 (satu) buah senter kecil warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha warna merah BA 4457 WY

Dikembalikan kepada MUARDI CHAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Mei 2018 Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDONO PGL.AN Bin WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDONO PGL.AN Bin WIYONO dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang,
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil,
 - 6 (enam) buah plastik bekas pakai narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH POCKET SCALE warna hitam,
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet bekas potong,
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih,
 - 1 (satu) buah senter kecil warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha warna merah BA 4457 WY

Dikembalikan kepada MUARDI CHAN

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid/2018/PN. PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 08 Mei 2018 Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pdg, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Mei 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan dan diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut:

- Bahwa straaaf maat di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut Penuntut Umum merasa tidak memenuhi rasa keadilan karena straaaf maat dari putusan tersebut terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba dengan mengeluarkan banyak uang Negara, dimana dalam fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Samping Rumah di Komplek Jala Utama III Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang merupakan milik Sdr. YOS lalu terdakwa pergi ke samping rumah Sdr. YOS (DPO) tersebut, mencari narkotika jenis shabu menggunakan penerangan 1 (satu) buah senter kecil

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan terdakwa melihat ada sebuah batu disamping rumah tersebut, lalu terdakwa mengangkat batu tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, lalu datang petugas kepolisian Polsek Lubuk Begalung yaitu saksi Albert Firman Pgl Abeng dan saksi Heaviza Pgl Pijal setelah dihubungi oleh saksi Indra langsung mengamankan terdakwa yang sedang memegang sebuah kantong plastik warna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) Gram dan Narkotika telah merusak generasi muda Indonesia pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya menjadi rusak dan membahayakan pada diri sendiri yang dapat berakibat pada kematian.

- Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya / kejahatan yang sama.
 - Melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.
- Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa - terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal/daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama.
- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 08 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai straaaf maat didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan harus di kesampingkan, karena lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa sudah berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 08 Mei 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHPA Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 08 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami Osmar Simanjuntak, SH.,MH, selaku Ketua Majelis dengan Lelywati, SH.,MH dan Zainal Abidin Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Erniwati SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Lelywati, SH.,MH

Osmar Simanjuntak, SH.,MH

2. Zainal Abidin Hasibuan, SH

Panitera Pengganti

Erniwati, SH

